

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI MASA PANDEMI COVID-19

F. Edison Doku Bani¹, Annisa Purwatiningsih², Agustinus Ghunu³

Magister Administrasi Publik, Fisip, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

Email: agusgh2020@gmail.com

Received: 07 Juni 2023 | Revised: 29 Juni 2023 | Accepted: 29 Juni 2023

Abstract: The Indonesian government minimizes the spread of the Covid-19 Pandemic and improves the welfare of the people in Indonesia by means of the government making new policies on social security programs, one of which is the Village Fund Direct Assistance (BLT-DD). the central government hopes that the distribution of BLT can be carried out in an orderly, fair and precise manner, namely right on target, right people, right time, right process, and right administrative report. This study uses descriptive qualitative methods, data obtained from interviews, observations, and documentation. Based on the results of the study, the implementation of the BLT program policy in the government area of Southwest Sumba Regency went well. the supporting factor in this research is the collaboration between the village government and the community to participate in the distribution of BLT. Meanwhile, the inhibiting factor is the completeness of community documents in the form of family cards (KK) and identity cards (KTP) in receiving BLT, but this can be overcome by the village government so that overall BLT distribution goes well.

Keywords: implementation; policy; direct cash assistance program (BLT-DD)

Abstrak: Pemerintah Indonesia meminimalisir penyebaran Pandemi Covid-19 dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia dengan cara pemerintah membuat kebijakan baru tentang program jaminan sosial salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Adanya Bantuan BLT-DD di wilayah pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya pemerintah pusat berharap pendistribusian BLT bisa terlaksana secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Implementasi kebijakan program BLT di wilayah pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya berjalan dengan baik. faktor pendukung dalam penelitian ini adalah kerjasama antara pemerintah Desa dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penyaluran BLT. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah kelengkapan dokumen masyarakat yang berupa kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) dalam menerima BLT namun hal tersebut dapat di atasi oleh pemerintah desa sehingga secara keseluruhan penyaluran BLT berjalan dengan baik.

Kata Kunci: implementasi; kebijakan; program bantuan langsung tunai (BLT-DD)

PENDAHULUAN

Pada awal Tahun 2020 dunia dihebohkan dengan Corona Virus Disease atau Pandemi Covid-19, dimana virus ini berasal dari Wuhan, China dan virus ini resmi melanda Indonesia pada awal Bulan Maret Tahun 2020. Pandemi Covid-19 menyebar ke seluruh Provinsi di Indonesia tak terkecuali Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya di wilayah Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya. Melihat situasi yang cukup kritis tersebut untuk mengurangi angka penyebaran Pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia tak tinggal diam dalam merespons hal tersebut dengan menetapkan Indonesia sebagai darurat Covid-19 pemerintah membuat beberapa kebijakan diantaranya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 dalam rangka untuk mempercepat penanganan Virus Covid-19. Peraturan Pemerintah (PP) No 21 Tahun 2020 tentang penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menciptakan konsekuensi pemutusan hubungan kerja karena dalam perusahaan atau restoran segala kegiatan yang melibatkan banyak orang harus dikurangi sehingga berdampak pada PHK, pembatasan berbagai kegiatan di tempat umum yang melibatkan banyak orang. Pelaksanaan PSBB dan PPKM ini tentu memiliki dampak secara sosial dimana ruang gerak masyarakat dibatasi. Oleh karena itu, melalui PSBB dan PPKM ini setidaknya telah diatur beberapa hal seperti kegiatan pembelajaran sekolah, dan aktivitas tempat kerja diliburkan, pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek perekonomian masyarakat. Untuk meminimalisir penyebaran Pandemi Covid-19 dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pemerintah Indonesia dengan program jaminan sosial salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bantuan sosial ini adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Dana Desa dan diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang berdomisili di Desa dan rentan yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19 masyarakat yang belum menerima bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), UMKM, Kartu Prakerja, dan bantuan sosial lainnya.

Di sisi lain pemerintah merupakan pelaksana atau aktor dalam sebuah instansi atau lembaga organisasi pemerintahan yang bekerja dan menjalankan tugas dan fungsi untuk mengatur sebuah sistem pemerintahan dan menetapkan aturan-aturan untuk mencapai suatu tujuan dan cita-cita lembaga organisasi pemerintahan atau suatu negara. Pemerintah merupakan suatu sistem yang menjalankan wewenang atau kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Karena itu kebijakan pemerintah melalui kebijakan BLT sebagai salah satu hal untuk kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan BLT ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, merupakan dasar yuridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat, dalam hal ini, diperlukan kesiapan dan kesiapan Pemerintahan Desa di wilayah Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya untuk segera mendistribusikan BLT secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi. Sebagaimana Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini telah diterbitkan dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dengan adanya desakan ekonomi, maka (BLT) harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran sehingga perlu didukung data yang valid dan akurat.

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi kebijakan merupakan cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan (Dasril, 2017). Implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya (Cristianingsih, 2018; Antu et al., 2021) Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan dari kegiatan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Implementasi kebijakan secara praktis diperlukan untuk melihat kesesuaian dan relevansi model deskriptif yang dibuat (Puryanti et al., 2022; Makmur, 2021). Implementasi kebijakan sangat diperlukan, karena pada tahap itulah dapat dilihat “kesesuaian” berbagai faktor determinan keberhasilan implementasi kebijakan atau program. Keefektifan dan keberhasilan terlaksananya suatu kebijakan atau program tergantung pada tiga unsur sebagai berikut: 1) Kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). 2) Kesesuaian program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang dipersyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. 3) Kesesuaian program kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan oleh organisasi untuk memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program (Bararah, 2017). Aktivitas implementasi kebijakan publik melibatkan tiga hal, yakni: Pertama, aktivitas pengorganisasian merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali unit-unit, dan model-model yang mengarah pada upaya mewujudkan kebijakan menjadi hasil (*outcome*) sesuai dengan sasaran kebijakan. Kedua, aktivitas interpretasi merupakan aktivitas yang menjelaskan substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Ketiga, aktivitas aplikasi (*application*) merupakan aktivitas penyediaan sarana secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada (Aisah et al., 2021; Pujaningsih & Sucitawathi, 2020).

Model Implementasi Kebijakan

Model George C. Edward III mengemukakan empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu; 1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, di mana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. 2) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial. 3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. 4) Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel (Akib, 2012).

Menurut Edward bahwa model implementasi kebijakan yang penentunya adalah birokrasi, ada dua karakteristik awal dari birokrasi, yaitu prosedur-prosedur kenerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut *standard operating system* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi-organisasi dalam melakukan kebijakan sangat pengaruh penting pada implementasi (Fikri, 2020). Yaitu dari aspek-aspek struktural yang mendasar dari suatu organisasi merupakan aturan-aturan kerja ukuran dasarnya (SOP). Kemudian karakter kedua struktur organisasi yang dipengaruhi untuk pelaksanaan kebijakan yaitu fragmentasi diakibatkan pemikiran-pemikiran yang kecil dari semua dari banyak lembaga birokrasi.

Good Governance

Menurut UNDP (*United Nation Development Program*) mengemukakan bahwa karakteristik pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah meliputi 9 aspek yaitu 1) Partisipasi. Setiap orang atau setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif. 2) Transparansi. Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya, dan informasi harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi (Cahyono & Indartuti, 2023). 3) Aturan Hukum. Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan ditegakkan dan dipatuhi secara utuh (*impartially*), terutama tentang aturan hukum. 4) Daya Tanggap. Tata pemerintahan yang cepat tanggap (*responsif*), aparat pemerintahan

harus cepat tanggap terhadap perubahan situasi/kondisi mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta mengambil prakarsa untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. 5) Berorientasi Konsensus. Pemerintah yang baik (*Good Governance*) akan bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak. 6) Berkeadilan (*Equity*). Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya. 7) Efektifitas dan Efisiensi. Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dari berbagai sumber yang tersedia. 8) Akuntabilitas. Para pengambil keputusan (*decision makers*) dalam organisasi sektor pelayanan, dan warga negara madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum) sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stake holders*). Para pemimpin dan warga negara memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) (Dewi, 2019). 9) Saling keterkaitan. Bahwa keseluruhan ciri *Good Governance* tersebut diatas adalah saling memperkuat dan saling terkait dan tidak berdiri sendiri.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri atas: 1) Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya terjangkau. 2) Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 3) Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjadi kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4) Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin. 5) Demokratisasi partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 6) Efisiensi dan efektivitas, menjamin terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab (Hasibuan, 2021; Dewi & Suparno, 2022). 7) Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mencari makna dibalik fenomena maka dapat dilakukan pengkajian secara asosiatif (Sugiyono, 2019). Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder, dimana sumber data dapat diperoleh melalui jawaban lisan dari informan, dari dokumen-dokumen maupun catatan-catatan. Melalui penelitian kualitatif deskriptif, konsisi kontekstual di lapangan adalah menjadi penentuan. Sehingga yang menjadi informan adalah orang atau pegawai yang menguasai masalah yang diteliti, guna kevalidan data dan menghindari subjektivitas penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah pada 14 Kepala Desa dan Sekreatis Desa di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya, yang menguasai masalah yang diteliti.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori tertentu, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilah dan mempelajari, serta melakukan penarikan kesimpulan dan mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2016). Analisa data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program Bantuan Langsung Tunai muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia persoalan publik yang dimaksud adalah dampak dari pandemi covid-19. Bantuan Langsung Tunai berdasarkan Keputusan Menteri Sosial No. 10 Tahun 2020. Pemerintah Desa diwilayah Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya telah melakukan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat. Adapun jumlah BLT yang diterima oleh masyarakat adalah Rp 600.000 setiap bulan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT Dana Desa ini bebas pajak atau masyarakat kurang mampu tidak dibebankan pajak.

Dalam implementasi kebijakan pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya tetap mengacu pada nominal tersebut di atas, tidak mengajukan penambahan, meskipun pemerintah memberikan instruksi apabila kebutuhan desa lebih dari ketentuan maksimal yang dapat di alokasikan oleh desa, maka kepala desa bisa mengajukan usulan penambahan alokasi dana desa untuk bantuan langsung tunai kepada Bupati. Kemudian, usulan itu harus disertai dengan alasan penambahan alokasi sesuai keputusan musyawarah desa khusus (Musdesus).

Implementasi kebijakan program BLT pada Kabupaten Sumba Barat Daya mengimplementasikan Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Mendasari peraturan ini, pada salah satu penelitian ini, adanya transparansi penyaluran BLT dikarenakan transparansi merupakan hal terpenting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail penyaluran BLT, mulai dari informasi mengenai data sampai dengan penyaluran BLT kepada masyarakat. Transparansi dibangun oleh Pemerintah Desa di 14 Desa di Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan dan informasi dapat diakses secara bebas oleh masyarakat yang membutuhkannya, dan informasi harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi bagi masyarakat pengguna BLT, masyarakat luas dan pemerintah desa di 14 desa di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya. Transparansi untuk meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan terutama di 14 Pemerintahan Desa di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan yaitu Pemerintahan Desa khususnya Kepala Desa dan Sekretaris Desa dan Kabupaten Sumba Barat

Daya di 14 desa akan berjalan efektif. Indikator transparansi diukur berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 7 ayat 2 tentang keterbukaan informasi menyatakan bahwa badan publik termasuk pemerintah desa berkewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan masyarakat kurang mampu sebagai calon penerima BLT. Transparansi merupakan salah satu indikator penting karena hal ini menunjukkan profesionalisme pemerintah, semakin tinggi tingkat transparansi akan semakin baik. Transparansi akan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai, karena informasi merupakan suatu kebutuhan penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam keberhasilan implementasi kebijakan program BLT.

Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai dengan menggunakan indikator Transparansi:

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen,

Transparansi pembagian BLT di wilayah Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya sudah sangat aksesibilitas dokumen dalam artian bahwa dengan adanya dokumen di kantor desa maka dengan mudah diperoleh oleh masyarakat yang datang untuk mengurus sesuatu atau sekedar berkunjung. Terutama yang menyangkut Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen penerima BLT dari pemerintah desa pada Kabupaten Sumba Barat Daya mewujudkan transparansi yang dapat mengurangi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme pada pembagian BLT yang diperuntukkan bagi masyarakat benar-benar miskin, yang telah dilakukan survey keseluruhan mulai dari dokumen Kartu keluarga, kartubtanda penduduk, kondisi ekonomi per-keluarga miskin, kondisi rumah per-keluarga miskin. Kebijakan program BLT yang kurang adanya survey keseluruhan dan akses yang terbuka bagi masyarakat oleh pemerintah desa menjadikan ketimpangan sosial masyarakat desa ini dan menjadikan krisis kepercayaan masyarakat oleh pemerintah desa.

2. Kejelasan dan kelengkapan informasi,

Pemerintah Desa Kabupaten Sumba Barat Daya menginformasikan program BLT melalui adanya rapat desa yang dihadiri oleh masyarakat sebagai bentuk sumber daya pengetahuan dan kemampuan Pemerintah Desa menjelaskan mulai pendaftaran BLT kepada masyarakat khusus keluarga miskin, prosedur pengajuan dari tingkat RT sampai kantor desa menggunakan blangko pendaftaran yang diisi lengkap dan telah dibuat oleh Pemerintah Desa Di kabupaten Sumba Barat Daya. Penjelasan Pemerintah Desa di Kabupaten Sumba Barat Daya untuk menjelaskan dengan jelas dan benar untuk penggunaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada keluarga miskin dan akan diterima oleh masyarakat keluarga miskin, bahwa bantuan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Kejelasan dan kelengkapan informasi program BLT bagi masyarakat untuk kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat terutama keluarga miskin. Ketidakhadanya informasi yang optimal diberikan Pemerintah Desa di Kabupaten Sumba Barat Daya menjadikan masyarakat miskin yang mengajukan akan menjadi seseorang lemah dalam mengambil keputusan untuk ikutserta dan mengajukan program BLT.

Informasi terkait Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang didistribusikan oleh Pemerintah Pusat kepada masyarakat diperoleh langsung oleh masyarakat. Karena aparatur pemerintah desa di Kabupaten Sumba Barat Daya telah mensosialisasikan langsung

kekampung-kampung terkait BLT yang akan dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu di masa pandemi Covid-19.

Informasi dalam bentuk “baliho atau papan pengumuman adanya program BLT bagi masyarakat kurang mampu dan pengumuman terkait persyaratan pengajuan BLT dan masyarakat yang layak menerima BLT belum terdempel di 8 kantor desa, namun di 6 kantor desa telah menempelkan pengumuman BLT dan waktu pengumpulan persyaratan pengajuan BLT di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya.

3. Keterbukaan proses

Keterbukaan pemerintah desa di kabupaten Sumba Barat Daya dalam memberikan informasi BLT yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat kurang mampu. Keterbukaan Pemerintah Desa di wilayah Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya terkait dengan BLT sudah dilakukan oleh Pemerintah dengan melibatkan masyarakat dalam proses pendataan sampai pada tahapan pembagian BLT.

4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Ketentuan dan mekanisme pendataan hingga pelaksanaan pemberian BLT kepada masyarakat di wilayah Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan pada Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Peraturan tersebut mengubah Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sudah sangat tepat sasaran di lokasi penelitian yakni Wilayah Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya. Regulasi yang menjamin transparansi, pengelolaan Dana Desa pada dasarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Kemudian selain regulasi dan pertanggungjawaban pemerintah desa juga harus membuat laporan rincian anggaran beserta dokumen pendukung dalam setiap kegiatan proses penyaluran BLT yang dilaksanakan.

Pendataan penerima BLT kategori masyarakat kurang mampu yang terdampak Covid-19 oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Sumba Barat Daya Penerima Bantuan Langsung Tunai merupakan masyarakat atau keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (exclusion error) yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/ pemilik Kartu Prakerja; 2) Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan); 3) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;

Pendataan pemberian BLT oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Sumba Barat Daya adalah seharusnya menggunakan data terbaru sesuai dengan perkembangan masyarakat terbaru dari perkembangan ekonomi per-tahun keluarga kurang mampu, bukan data lama yang digunakan kembali untuk pengajuan BLT. Ada beberapa desa menggunakan data lama dikarenakan kurang ketelitian dan kecermatan panitia dari pemerintah desa yang menyalurkan BLT. Untuk menentukan kelayakan keluarga miskin yang mendapatkan BLT adalah check list yang dibuat pemerintah desa, sehingga BLT yang dibagikan tepat sasaran pada benar-benar keluarga miskin dan tidak terjadi salah sasaran

Tabel 1. jumlah masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di wilayah pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya

No	Nama Desa	Jumlah Penerima BLT
1	Desa Maliti Dari	111 Orang/kk
2	Desa Omba Rade	240 Orang/kk
3	Desa Mainda Ole	128 Orang/kk
4	Desa Mareda Kalada	135 Orang/kk
5	Desa Lele Maya	144 Orang/kk
6	Desa Puu Potto	98 Orang/kk
7	Desa Wee Kombaka	370 Orang/kk
8	Desa Dikira	140 Orang/kk
9	Desa Eka Pata	10 Orang/kk
10	Desa Dede Pada	106 Orang/kk
11	Desa Tema Tana	190 Orang/kk
12	Desa Bondo Delo	146 Orang/kk
13	Desa Nyura Lele	173 Orang/kk
14	Desa Mata Loko	188 Orang/kk

Sumber: Data Pemerintah Desa di Wilayah Sumba Barat Daya, 2021

Peran pemerintah desa di Kabupaten Sumba Barat Daya sangat diperlukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimasa pandemi covid-19. Peran yang diharapkan adalah sebuah peran positif yang berupa kewajiban moral untuk mewujudkan kesejahteraan bagi semua masyarakat. Terutama dalam hal Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di masyarakat akibat pandemi Covid-19. Sehingga tujuan dari BLT dapat terpenuhi yaitu untuk membantu masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemi covid-19 agar tetap memenuhi kebutuhan dasarnya, serta mencegah penurunan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat miskin mengakibatkan sulitnya ekonomi dan juga tingkat tanggung jawab sosial bersama. Peran pemerintah melakukan pengawasan bagi penerima dan pengguna BLT mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Implementasi kebijakan program BLT ditinjau dari indikator partisipasi pada proses Penyaluran BLT di wilayah Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya bahwa mulai proses Pendataan, mekanisme sampai pada tahapan penyaluran BLT sudah melibatkan masyarakat untuk mengetahui langsung tentang siapa yang layak menerima BLT Berdasarkan hasil wawancara dan dilakukan analisa bahwa adanya Bantuan Langsung Tunai atau yang disebut BLT sangat memberikan dampak positif kepada masyarakat akibat adanya pandemi Covid-19. Sehingga masyarakat dapat terbantu dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mekanisme Pendataan Calon Penerima BLT yaitu desa di kabupaten Sumba Barat Daya yang meliputi 14 desa (data di atas) dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT-Dana Desa selama mengikuti kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Sumba Barat Daya, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima

bantuan Kartu Prakerja. Jika data penerima JPS tersebut tidak tersedia, maka desa bisa menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial. Berikut adalah mekanisme pendataan calon penerima BLT-Dana Desa di wilayah Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya:

1. Proses Pendataan: 1) Perangkat Desa di wilayah pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas. 2) Kepala Desa yang meliputi 14 Desa di wilayah Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa, pendataan dilakukan oleh Ketua RT dan RW.
2. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan
 - 1) Kepala Desa di wilayah Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-Dana Desa.
 - 2) Hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama.
 - 3) Kepala Desa di wilayah Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah disahkan melalui ketua RT dan RW.

Dalam proses pendataan masyarakat calon penerima Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Pemerintah di wilayah Pemerintahan Kabupaten telah melakukannya dengan pendataan yang cukup teliti sesuai tahun berjalan, sehingga bantuan BLT benar-benar dirasakan oleh Masyarakat di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya yang benar terdampak Pandemi Covid-19, dan Masyarakat yang telah menerima PKH dan Bansos tidak didata, karena sesuai peraturan yang ada bahwa Masyarakat penerima Program BLT merupakan Keluarga Miskin Non PKH dan BPNT, dan Masyarakat Keluarga miskin yang belum terdata dalam data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Berdasarkan hasil wawancara dan analisa bahwa dari 14 desa tersebut masyarakat desa telah berpartisipasi dalam proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai, sebelum adanya pembagian BLT di kantor Desa, aparat pemerintah Desa ke kampung-kampung untuk sosialisasi terkait masyarakat yang layak menerima BLT, karena masyarakat yang sudah menerima PKH tidak menerima BLT. Sebelum penentuan masyarakat yang layak menerima BLT, pemerintah desa di 14 desa di wilayah kabupaten Sumba Barat Daya melakukan sosialisasi di masyarakat, supaya masyarakat tidak mencurigai dalam proses penentuan masyarakat yang layak menerima BLT, karena masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan lain berupa PKH, Sembako tidak didata lagi untuk mendapatkan BLT.

Implementasi kebijakan program BLT di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya ditinjau dari indikator akuntabilitas bahwa penyelenggara pemerintahan desa di 14 desa di wilayah Kabupaten Sumba barat Daya dan para pengambil keputusan (decision makers) yaitu 14 kepala desa dan sekretaris desa berdasarkan pendataan calon penerima BLT sebagai organisasi sektor pelayanan masyarakat kurang mampu terdampak covid-19 melalui program BLT bagi penerima BLT, dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum) dan stake holders. Aparat pemerintah desa di 14 desa tersebut dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik dalam hal ini kepada masyarakat sebagai

bentuk pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang akuntabel sama halnya dalam proses Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di wilayah Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya. Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Mareda Kalada (2021) dan analisa bahwa dalam proses penyaluran BLT atau pembagian BLT kepada masyarakat kurang mampu didokumentasikan, dan kemudian dibuat dalam bentuk laporan dikirim di kecamatan bahwa Desa Mareda Kalada.

Pemerintah Desa di 14 Desa tersebut memiliki kewajiban mendata masyarakat yang benar-benar layak menerima BLT, supaya tidak ada “pendobelan” dalam menerima bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat, dan kita juga dokumentasikan apabila ada pembagian BLT di kantor desa di 14 desa. Pemerintah Desa diwajibkan untuk melaporkan aktivitas penyaluran BLT di kecamatan. Selain itu dari hasil wawancara dan di analisa Pemerintah Desa di 14 desa sangat akuntabel dalam proses pendataan calon penerima BLT, karena syarat-syarat penerima bantuan langsung tunai juga sudah tertuang dalam peraturan bahwa yang menerima BLT adalah masyarakat miskin yang benar-benar tidak mampu. Kemudian didokumentasi kegiatan proses berlangsungnya pembagian BLT di kantor desa di 14 desa, dan membuat laporan yang dikirim di kecamatan. Pemerintah Desa di 14 desa membuat dokumentasi yang dilakukan pada kegiatan penyaluran BLT sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban pemerintah desa di 14 desa yang akan di laporan kepada pemerintah daerah sampai dengan pemerintah Pusat setiap kegiatan di simpan dokumen dan disusun oleh aparat pemerintah desa mulai dari data penerima BLT sampai dengan BLT telah di salurkan kepada masyarakat. Pemerintah desa di 14 Desa di Kabupaten Sumba Barat Daya menyalurkan BLT sesuai aturan yang berlaku dari pemerintah pusat, pemerintah daerah Sumba Barat Daya meneruskan saja sampai Pemerintah Desa dengan tetap mematuhi peraturan dari pemerintah pusat dan BPD mengawal penyaluran BLT sampai dengan diterima oleh masyarakat.

Dalam implementasi kebijakan program BLT, faktor pendukung sebagai suatu hal yang menjadi dorongan agar kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dalam Implementasi Program BLT di wilayah Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya dapat terlaksana baik. “Faktor pendukung dalam implementasi Program BLT di 14 Desa karena adanya kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat, bahkan sebagai kepala desa di 14 Desa di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya dan termasuk kepala dusun masuk kampung ikut bersama petugas untuk mendata masyarakat yang benar-benar layak menerima BLT.

Faktor penghambat atau kendala dalam implementasi kebijakan program BLT dari hasil wawancara dan di analisa adanya kendala masih bisa diatasi oleh pemerintah desa di 14 desa dan menjadi pelajaran untuk dapat meningkatkan lagi pelayanan penyaluran BLT bagi masyarakat kurang mampu seperti pendaftaran BLT di kantor desa tidak membawa Kartu Keluarga /KK dan Kartu Tanda Penduduk/ KTP, sehingga masyarakat tersebut harus pulang rumah untuk mengambil persyaratan tersebut. Selain itu adanya penambahan anggota keluarga yang belum masuk di Kartu Keluarga, sehingga masyarakat harus membuat Kartu Keluarga terbaru terlebih dahulu. Selain itu dari hasil wawancara dengan Kepala Desa di dua desa dan dianalisa bahwa beberapa masyarakat tidak memiliki berkas yang lengkap sehingga Pemerintah Desa oleh petugas dari Pemerintah Desa harus mendatanya kembali sebelum dilakukan penyerahan BLT kepada masyarakat penerima BLT.

PENUTUP

Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai di wilayah pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut. Satu, transparansi, aparat pemerintah desa menyampaikan langsung informasi kepada Masyarakat terkait Masyarakat yang layak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kejelasan dan kelengkapan Informasi sudah sangat baik karena adanya akses informasi secara langsung dimana petugas dan aparat terjun langsung dikampung-kampung untuk mensosialisasikan terkait masyarakat yang layak untuk menerima Bantuan Langsung Tunai, Keterbukaan proses dalam transpransi penyaluran BLT sudah diterapkan dengan baik karena semua informasi dapat diketahui oleh masyarakat dengan memberikan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Dua, Akuntabilitas, aparat pemerintahan desa dalam pertanggungjawaban terkait proses pendataan sampai pada tahap penyaluran BLT atau pembagian BLT kepada masyarakat dan kemudian Pemerintah Desa membuat laporan penyaluran BLT yang dilaporkan di Kecamatan di wilayah pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya. Tiga, Partisipasi masyarakat dalam proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di wilayah Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya sudah sangat baik, dimana masyarakat terlibat langsung dalam proses pendataan sampai pada tahapan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke pada masyarakat di wilayah pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Sementara itu, faktor pendukung penyaluran BLT di wilayah pemerintahan kabupaten Sumba Barat Daya adalah Kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penyaluran BLT. Faktor penghambat adalah kelengkapan dokumen masyarakat yang berupa kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) dalam menerima BLT namun hal tersebut dapat di atasi oleh pemerintah desa sehingga secara keseluruhan penyaluran BLT.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisah, H., Zaqiah, Q. Y., & Supiana, A. (2021). Implementasi Kebijakan Asesmen Kemampuan Minimum (AKM): Analisis Implementasi Kebijakan AKM. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 1(2).
- Akib, H. (2012). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1). <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.289>
- Antu, Y., Mohi, E. H., Nggilu, R., Arsana, I. K. S., Binolombangan, F., & Endey, N. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Implikasinya Terhadap UMKM di Kota Gorontalo. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(2). <https://doi.org/10.37606/publik.v8i2.231>
- Bararah, I. (2017). Efektifitas perencanaan pembelajaran dalam pembelajaran pendidikan agama islam di sekolah. *Jurnal MUDARRISUNA*, 7(1).
- Cahyono, D. P., & Indartuti, E. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance: Suatu Studi Tentang SILOKDES di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)*, 3(01).
- Cristianingsih, E. (2018). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 12(2).
- Dasril, M. (2017). Evaluasi Dampak Implementasi Kebijakan Publik (Studi Tentang Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban

- Ternak). *DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 2(1).
<https://doi.org/10.36636/dialektika.v2i1.234>
- Dewi, N. L. Y. (2019). Potret Pelayanan Publik Dalam Perspektif Good Governance Pada Pemerintahan Kota Denpasar. *SINTESA (Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik)*, 9(1).
- Fikri, Z. (2020). Impelementasi Kebijakan Pendataan Penduduk Non Permanen di Kabupaten Bangka. *JLAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(1).
<https://doi.org/10.31764/jiap.v8i1.1806>
- Hasibuan, A. R. D. (2021). Penerapan Tata Kelola Keuangan Pendidikan Sekolah Dasar Pada Akhir Periode Tahun 2020. *Juripol*, 4(1). <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.11051>
- Makmur, Juniar. dkk. (2021). Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (Bst) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4.
- Pujaningsih, N. N., & Sucitawathi, D. (2020). Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Kota Denpasar. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(3).
- Puryanti, P., Herdiana, D., & Darmayanti, T. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid-19 (Studi Kasus di Kelurahan Bandarysah Kabupaten Natuna). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(2).
<https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.3022>
- Riska Chyntia Dewi, & Suparno Suparno. (2022). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1). <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Re&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.